



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 118 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan SKPD;
 - b. bahwa guna penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis dan serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD di dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - c. bahwa guna memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b perlu disusun Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis. Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang tetukur sesuai misi SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

- a. penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD; dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis dan serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor; dan
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI SIAK, 


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. L. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 118

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

1. Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Siak, disusun untuk memenuhi ketentuan:
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat (3).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (1) dan (2); Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) dan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4).
2. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Pengertian Analisis Standar Belanja adalah:
 - ASB (Analisis Standar Belanja) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Atas dasar pengertian tersebut, maka ASB dapat dipandang sebagai Total Biaya Kegiatan/Keluaran, yaitu jumlah biaya untuk menghasilkan kegiatan yang dapat diukur atas dasar output kegiatan ataupun per kegiatan itu sendiri.
 - Beban kerja adalah komponen belanja yang mencerminkan tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal, yang dapat menyelesaikan suatu Kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu.
 - Biaya Yang Wajar, adalah biaya per komponen atau biaya total yang wajar untuk dapat menyelesaikan suatu Kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu.

4. ASB dimaksudkan untuk:
 - Peningkatan kualitas perencanaan anggaran
 - Peningkatan efisiensi alokasi anggaran kegiatan.
 - Mempercepat penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
 - Penguatan alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan APBD.
 - Peningkatan upaya efisiensi dan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan APBD.
5. ASB dapat berupa Total Biaya Kegiatan atau Indeks Biaya Kegiatan.
 - Total Biaya Kegiatan
Sebagai Total Biaya Kegiatan, yaitu jumlah biaya untuk menghasilkan kegiatan yang dapat diukur atas dasar output kegiatan ataupun per kegiatan itu sendiri. Jumlah keseluruhan biaya terdiri dari seluruh komponen biaya masukan (belanja pegawai, barang/jasa, perjalanan dinas, dsb) untuk dapat menghasilkan output tertentu atau untuk menyelesaikan kegiatan tertentu yang sifatnya berlanjut. Besaran biaya dihitung dari akumulasi biaya komponen/tahapan untuk menghasilkan keluaran kegiatan yang berlanjut. Standar Biaya jenis ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai jumlah volume yang dapat distandarkan dari tahun ke tahun.
 - Indeks Biaya Keluaran / Kegiatan
Sebagai Indeks Biaya Kegiatan/Keluaran, yaitu besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen dibagi dengan volume keluaran yang dihasilkan untuk kegiatan yang berlanjut. Besaran biaya dihitung dari akumulasi biaya komponen dibagi dengan volume keluaran yang dihasilkan untuk kegiatan yang berlanjut. Standar Biaya jenis ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai jumlah volume yang tidak dapat distandarkan dari tahun ke tahun, sehingga indeks biaya yang dihasilkan merupakan faktor pengali terhadap volume yang akan dicapai.
6. Dalam rangka perencanaan anggaran, ASB merupakan:
 - Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran berkenaan;
 - Referensi penyusunan prakiraan maju (*Forward Estimate*);
 - Bahan penghitungan pagu indikatif (KUA-PPA) SKPD Tahun Anggaran berkenaan;
 - Referensi penyusunan ASB untuk Tahun Anggaran selanjutnya; dan
 - Instrumen untuk mempermudah proses verifikasi RKA SKPD oleh TAPD karena adanya penyeragaman komponen belanja suatu kegiatan dan evaluasi batas tertinggi belanja suatu kegiatan
7. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, ASB berfungsi sebagai estimasi.
Fungsi estimasi merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c) prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.Dalam hal pelaksanaan besaran biaya yang dapat dilampaui memerlukan revisi/pergeseran anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai Revisi / Pergeseran Anggaran.

8. Kegiatan yang disusun ASB adalah:
 - Belanja Langsung
 - merupakan keluaran kegiatan yang berlanjut (on-going):
 - mempunyai satuan ukur dan jenis keluaran yang jelas;
 - mempunyai tahapan/komponen yang jelas dalam pencapaian keluaran;
 - bukan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana:
9. ASB Pemerintah Kabupaten Siak
 - Kombinasi antara :
 - ❖ Basis Regresi
 - ❖ Basis Biaya Per Kegiatan atau Biaya Per Output
 - Berlaku untuk:
 - ❖ Seluruh atau Beberapa SKPD atau
 - ❖ SKPD tertentu.
 - Prioritas:
 - ❖ Kegiatan yang senantiasa berlanjut (on going)
 - ❖ Hampir disetiap SKPD ada;
10. Penyusunan ASB setiap kegiatan meliputi:
 - Deskripsi yaitu uraian penjelasan mengenai Kegiatan
 - Komponen belanja Kegiatan
 - Batas tertinggi belanja secara total atau per satuan output Kegiatan
 - Keberlaksanaan ASB Kegiatan untuk seluruh/beberapa atau untuk satu SKPD
 - Referensi belanja Kegiatan tahun sebelumnya dan tahun 2019.
11. Pengawasan atas penggunaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Siak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

KETENTUAN UMUM:

A. ANALISA STANDAR BELANJA

1. Kode Kegiatan
Merupakan nomor kode kegiatan sesuai dalam dokumen DPA SKPD
2. Deskripsi Kegiatan
Merupakan uraian penjelasan mengenal aktivitas dari Kegiatan
3. Komponen Belanja dan uraian Komponen Belanja:
Merupakan komponen atau jenis-jenis belanja yang menjadi pembentuk (biaya masukan) untuk menyelesaikan kegiatan atau menghasilkan satuan output kegiatan. Diuraikan juga penjelasan setiap komponen belanja sampai dengan sub jenis belanja.
4. Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap jenis-jenis kegiatan
Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver* nyata (*riil*) dan *cost driver* semu (*pseudo*). *Cost Driver* semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.
5. Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.
Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat diAnalisa peningkatan belanja variabelnya.
6. Penentuan Nilai belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja variabel (*Variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.
Penentuan nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel harus sesuai dengan asumsi statistiknya. Proses pengolahan data untuk menentukan Nilai belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja variabel (*Variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan dilakukan dengan metode Regresi Linear.
7. Batas Tertinggi Total Belanja Kegiatan
Batas tertinggi Total Belanja Kegiatan atau Batas Tertinggi Belanja untuk setiap Output Kegiatan dihitung secara regresi yaitu $Y = a + b X$
 Y = Total Belanja Kegiatan atau Belanja setiap output Kegiatan
 a = Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) untuk setiap jenis kegiatan
 b = Nilai Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan
 X = Cost Driver untuk setiap jenis kegiatan
8. Referensi Total Belanja Kegiatan Tahun Sebelumnya dan Perkiraan Nilai Total Belanja Tahun ASB diterapkan. Referensi digunakan sebagai instrument bagi SKPD sebagai pedoman dalam merancang RKA-DPA SKPD, dan sebagai alat kendali TAPD dalam melakukan verifikasi RKA-DPA SKPD. Dalam Referensi ditetapkan batas tertinggi Total Belanja Kegiatan sebagai pengendali untuk tidak dilampaui. Sedangkan Total Belanja Kegiatan Tahun Sebelumnya digunakan sebagai alat kendali untuk mengukur kewajaran peningkatan belanja kegiatan di tahun berikutnya. Sebagai referensi maka dapat digunakan sepanjang cost driver masih berkesesuaian, dan jika telah terjadi perubahan cost driver (misal jumlah pegawai berubah) maka total belanja kegiatan dapat disesuaikan.

B. ASB KEGIATAN

Nomor ASB	01
Kode Kegiatan	1.01.1.01.01.01.1
Nama Kegiatan	Penyediaan jasa surat menyurat

a. Deskripsi:
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah aktivitas belanja pembelian/pengadaan meterai, perangko dan benda pos lainnya, serta belanja pengiriman surat/paket untuk kebutuhan operasional SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

b. Komponen belanja Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat adalah:

	Komponen Belanja	Uraian Komponen
1	Pembelian bahan	Pembelian meterai, perangko dan benda pos lainnya
2	Jasa Pengiriman	Pengiriman paket

c. Batas Tertinggi Belanja Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat untuk 1 (satu) Tahun Anggaran:

No.	SKPD	ASS 2019 (Batastertinggi Total Belanja)
1.	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Dinas Pertanian Sekretariat Daerah	Total Belanja = 19.516.381+ (9.247 x Jumlah Pegawai)
2.	SKPD Lainnya dan Kecamatan	Total Belanja = 6.423.406 + (97.200 x Jumlah Pegawai)

d. Referensi Belanja Tahun Sebelumnya dan Batas Tertinggi T.A. 2019 adalah:

NO	SKPD	Jumlah Belanja Tahun sebelumnya	ASB TAHUN 2020			
			PNS	a	b	Y = a + bX
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.750.000,00	678	19.516.381,00	9.247,00	25.785.847,00
2	Dinas Kesehatan	41.160.000,00	309	19.516.381,00	9.247,00	22.373.704,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.750.000,00	108	19.516.381,00	9.247,00	20.515.057,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	4.200.000,00	154	19.516.381,00	9.247,00	20.940.419,00
5	Dinas Sosial	7.980.000,00	24	6.423.406,00	97.200,00	8.756.206,00
6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7.200.000,00	34	6.423.406,00	97.200,00	9.728.206,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.950.000,00	30	6.423.406,00	97.200,00	9.339.406,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	1.650.000,00	25	6.423.406,00	97.200,00	8.853.406,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	13.500.000,00	35	6.423.406,00	97.200,00	9.825.406,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.000.000,00	46	6.423.406,00	97.200,00	10.894.606,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	6.450.000,00	23	6.423.406,00	97.200,00	8.659.006,00
12	Dinas Perhubungan	12.000.000,00	66	6.423.406,00	97.200,00	12.838.606,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.120.000,00	26	6.423.406,00	97.200,00	8.950.606,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.770.000,00	21	6.423.406,00	97.200,00	8.464.606,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.125.000,00	28	6.423.406,00	97.200,00	9.145.006,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.996.000,00	26	6.423.406,00	97.200,00	8.950.606,00
17	Dinas Perpustakaan	4.200.000,00	25	6.423.406,00	97.200,00	8.853.406,00
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	6.900.000,00	57	6.423.406,00	97.200,00	11.963.806,00
19	Dinas Pariwisata	9.900.000,00	49	6.423.406,00	97.200,00	11.186.206,00
20	Dinas Pertanian	8.100.000,00	104	19.516.381,00	9.247,00	20.478.069,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.998.000,00	48	6.423.406,00	97.200,00	11.089.006,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.800.000,00	41	6.423.406,00	97.200,00	10.408.606,00
23	Badan Keuangan Daerah	10.500.000,00	97	6.423.406,00	97.200,00	15.851.806,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.000.000,00	30	6.423.406,00	97.200,00	9.339.406,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.850.000,00	14	6.423.406,00	97.200,00	7.784.206,00
26	Sekretariat Daerah	46.000.000,00	146	19.516.381,00	9.247,00	20.866.443,00
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.000.000,00	44	6.423.406,00	97.200,00	10.700.206,00
28	Inspektorat	8.640.000,00	53	6.423.406,00	97.200,00	11.575.006,00
29	Sekretariat KORPRI	3.642.000,00	12	6.423.406,00	97.200,00	7.589.806,00
30	Kecamatan Siak	12.060.000,00	38	6.423.406,00	97.200,00	10.117.006,00
31	Kecamatan Sungai Apit	8.700.000,00	31	6.423.406,00	97.200,00	9.436.606,00
32	Kecamatan Minas	5.748.000,00	28	6.423.406,00	97.200,00	9.145.006,00
33	Kecamatan Tualang	9.000.000,00	32	6.423.406,00	97.200,00	9.533.806,00
34	Kecamatan Dayun	10.800.000,00	22	6.423.406,00	97.200,00	8.561.806,00
35	Kecamatan Kerinci Kanan	5.100.000,00	14	6.423.406,00	97.200,00	7.784.206,00
36	Kecamatan Bunga Raya	7.500.000,00	24	6.423.406,00	97.200,00	8.756.206,00
37	Kecamatan Sungai Mandau	8.750.000,00	23	6.423.406,00	97.200,00	8.659.006,00
38	Kecamatan Kandis	13.500.000,00	26	6.423.406,00	97.200,00	8.950.606,00
39	Kecamatan Koto Gasib	21.000.000,00	17	6.423.406,00	97.200,00	8.075.806,00
40	Kecamatan Lubuk Dalam	5.400.000,00	21	6.423.406,00	97.200,00	8.464.606,00
41	Kecamatan Sabak Auh	5.500.000,00	22	6.423.406,00	97.200,00	8.561.806,00
42	Kecamatan Mempura	6.300.000,00	24	6.423.406,00	97.200,00	8.756.206,00
43	Kecamatan Pusako	8.000.000,00	16	6.423.406,00	97.200,00	7.978.606,00
JUMLAH		484.489.000,00	2.691			484.487.961,00

Nomor ASB	02
Kode Kegiatan	1.01.1.01.01.01.10
Nama Kegiatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor

- a. Deskripsi:
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah aktivitas belanja pengadaan ATK untuk kebutuhan operasional SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran tidak termasuk ATK untuk Kegiatan tertentu pada DPA Kegiatan.

- b. Komponen Belanja Kegiatan Penyediaan ATK adalah:

	Komponen Belanja	Uraian Komponen Belanja
1	Honor Tim Pengadaan	Honor Pejabat/Panitia Pengadaan dan Honor PPHP
2	Belanja Dokumen	Administrasi Tender
3	ATK	Pembelian/pengadaan alat tulis kantor

- c. Batas Tertinggi Belanja Penyediaan ATK untuk 1(satu) Tahun Anggaran:

No.	SKPD	ASB 2019 (Batas tertinggi Total Belanja)
1	f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan g. Dinas Kesehatan h. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman i. Satuan Polisi Pamong Praja j. Dinas Pertanian k. Sekretariat Daerah	Total Belanja = 637.932.541 + (-535.412 x Jumlah Pegawai)
2	SKPD Lainnya dan Kecamatan	Total Belanja = -60.500.050 + (8.464.479 x Jumlah Pegawai)

d. Referensi Belanja Tahun Sebelumnya dan Batas Tertinggi T.A. 2019 adalah:

NO	SKPD	Jumlah Belanja Tahun	ASB TAHUN 2019			
			PNS	a	b	Y = a + bX
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	196.917.000,00	678	637.932.541,00	-535.412,00	274.923.205,00
2	Dinas Kesehatan	642.964.042,00	309	637.932.541,00	-535.412,00	472.490.233,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	584.749.050,00	108	637.932.541,00	-535.412,00	580.108.045,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	156.123.300,00	154	637.932.541,00	-535.412,00	555.479.093,00
5	Dinas Sosial	104.553.500,00	24	-60.500.050,00	8.464.479,00	142.647.446,00
6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	119.519.000,00	34	-60.500.050,00	8.464.479,00	227.292.236,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	158.997.000,00	30	-60.500.050,00	8.464.479,00	193.434.320,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	85.716.000,00	25	-60.500.050,00	8.464.479,00	151.111.925,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	247.064.500,00	35	-60.500.050,00	8.464.479,00	235.756.715,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	952.361.400,00	46	-60.500.050,00	8.464.479,00	328.865.984,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	199.870.500,00	23	-60.500.050,00	8.464.479,00	134.182.967,00
12	Dinas Perhubungan	587.682.500,00	66	-60.500.050,00	8.464.479,00	498.155.564,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	289.304.000,00	26	-60.500.050,00	8.464.479,00	159.576.404,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	132.556.700,00	21	-60.500.050,00	8.464.479,00	117.254.009,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	253.472.997,00	28	-60.500.050,00	8.464.479,00	176.505.362,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	175.233.500,00	26	-60.500.050,00	8.464.479,00	159.576.404,00
17	Dinas Perpustakaan	145.617.933,00	25	-60.500.050,00	8.464.479,00	151.111.925,00
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	128.518.700,00	57	-60.500.050,00	8.464.479,00	421.975.253,00
19	Dinas Pariwisata	264.253.300,00	49	-60.500.050,00	8.464.479,00	354.259.421,00
20	Dinas Pertanian	175.508.700,00	104	637.932.541,00	-535.412,00	582.249.693,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	296.758.760,00	48	-60.500.050,00	8.464.479,00	345.794.942,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	330.453.500,00	41	-60.500.050,00	8.464.479,00	286.543.589,00
23	Badan Keuangan Daerah	760.690.000,00	97	-60.500.050,00	8.464.479,00	760.554.413,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	199.661.000,00	30	-60.500.050,00	8.464.479,00	193.434.320,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	260.056.000,00	40	-60.500.050,00	8.464.479,00	278.079.110,00
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	94.946.900,00	14	-60.500.050,00	8.464.479,00	58.002.656,00
27	Sekretariat Daerah	1.268.750.000,00	146	637.932.541,00	-535.412,00	559.762.389,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	597.540.100,00	44	-60.500.050,00	8.464.479,00	311.937.026,00
29	Inspektorat	171.956.000,00	53	-60.500.050,00	8.464.479,00	388.117.337,00
30	Sekretariat KORPRI	19.937.000,00	12	-60.500.050,00	8.464.479,00	41.073.698,00
31	Kecamatan Siak	183.740.400,00	38	-60.500.050,00	8.464.479,00	261.150.152,00
32	Kecamatan Sungai Apit	110.948.600,00	31	-60.500.050,00	8.464.479,00	201.898.799,00
33	Kecamatan Minas	54.433.400,00	28	-60.500.050,00	8.464.479,00	176.505.362,00
34	Kecamatan Tualang	100.874.100,00	32	-60.500.050,00	8.464.479,00	210.363.278,00
35	Kecamatan Dayun	134.919.000,00	22	-60.500.050,00	8.464.479,00	125.718.488,00
36	Kecamatan Kerinci Kanan	69.104.100,00	14	-60.500.050,00	8.464.479,00	58.002.656,00
37	Kecamatan Bunga Raya	111.629.450,00	24	-60.500.050,00	8.464.479,00	142.647.446,00
38	Kecamatan Sungai Mandau	73.890.000,00	23	-60.500.050,00	8.464.479,00	134.182.967,00
39	Kecamatan Kandis	199.402.500,00	26	-60.500.050,00	8.464.479,00	159.576.404,00
40	Kecamatan Koto Gasib	99.536.180,00	17	-60.500.050,00	8.464.479,00	83.396.093,00
41	Kecamatan Lubuk Dalam	50.285.800,00	21	-60.500.050,00	8.464.479,00	117.254.009,00
42	Kecamatan Sabak Auh	72.316.200,00	22	-60.500.050,00	8.464.479,00	125.718.488,00
43	Kecamatan Mempura	144.539.300,00	24	-60.500.050,00	8.464.479,00	142.647.446,00
44	Kecamatan Pusako	146.897.000,00	16	-60.500.050,00	8.464.479,00	74.931.614,00
JUMLAH		11.154.248.912,00	2731			11.154.248.886,00

Nomor ASB	03
Kode Kegiatan	1.01.1.01.01.01.11
Nama Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

a. Deskripsi:

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah aktivitas belanja pengadaan Barang Cetak, Penggandaan, Publikasi, dan Dokumentasi untuk kebutuhan operasional SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

b. Komponen Belanja kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah:

	Komponen Belanja	Uraian Komponen Belanja
1	Honor Tim Pengadaan	Honor Pejabat/Panitia Pengadaan dan Honor PPHP
2	Belanja Dokumen	Administrasi Tender
3	Cetakan	Pembelian/pengadaan cetakan
4	Penggandaan	Pembelian/pengadaan penggandaan
5	Publikasi	Pengadaan bahan/jasa publikasi
6	Dokumentasi	Pengadaan bahan/jasa dokumentasi

c. Batas Tertinggi Belanja kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran:

No.	SKPD	ASB 2019 (Batas tertinggi Total Belanja)
1	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Dinas Pertanian f. Sekretariat Daerah	Total Belanja = 501.751.933 + (247.787,00 x Jumlah Pegawai)
2	SKPD Lainnya dan Kecamatan	Total Belanja = - 31.918.375 + (4.634.253 x Jumlah Pegawai)

a. Referensi Belanja tahun Sebelumnya dan Batas Tertinggi adalah:

NO	SKPD	Jumlah Belanja Tahun sebelumnya	ASB TAHUN 2020			
			PNS	a	b	Y = a + bX
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	258.760.000,00	678	501.751.933	247.781	669.747.451
2	Dinas Kesehatan	1.745.695.785,00	309	501.751.933	247.781	578.316.262
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	186.497.800,00	108	501.751.933	247.781	528.512.281
4	Satuan Polisi Pamong Praja	50.025.000,00	154	501.751.933	247.781	539.910.207
5	Dinas Sosial	47.262.400,00	24	-31.918.375,00	4.634.253	79.303.697
6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	48.141.200,00	34	-31.918.375,00	4.634.253	125.646.227
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	102.563.000,00	30	-31.918.375,00	4.634.253	107.109.215
8	Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00	25	-31.918.375,00	4.634.253	83.937.950
9	Dinas Lingkungan Hidup	177.010.000,00	35	-31.918.375,00	4.634.253	130.280.480
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	446.400.000,00	46	-31.918.375,00	4.634.253	181.257.263
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	60.000.000,00	23	-31.918.375,00	4.634.253	74.669.444
12	Dinas Perhubungan	220.397.000,00	66	-31.918.375,00	4.634.253	273.942.323
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.266.000,00	26	-31.918.375,00	4.634.253	88.572.203
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	97.124.500,00	21	-31.918.375,00	4.634.253	65.400.938
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	349.920.000,00	28	-31.918.375,00	4.634.253	97.840.709
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	119.850.000,00	26	-31.918.375,00	4.634.253	88.572.203
17	Dinas Perpustakaan	94.459.090,00	25	-31.918.375,00	4.634.253	83.937.950
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	43.138.500,00	57	-31.918.375,00	4.634.253	232.234.046
19	Dinas Pariwisata	299.990.000,00	49	-31.918.375,00	4.634.253	195.160.022
20	Dinas Pertanian	68.349.100,00	104	501.751.933,00	247.781	527.521.157
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	124.611.500,00	48	-31.918.375,00	4.634.253	190.525.769
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	125.090.000,00	41	-31.918.375,00	4.634.253	158.085.998
23	Badan Keuangan Daerah	398.322.500,00	97	-31.918.375,00	4.634.253	417.604.166
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	113.087.500,00	30	-31.918.375,00	4.634.253	107.109.215
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	169.879.000,00	40	-31.918.375,00	4.634.253	153.451.745
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	63.723.800,00	14	-31.918.375,00	4.634.253	32.961.167
27	Sekretariat Daerah	1.072.608.500,00	146	501.751.933,00	247.781	537.927.959
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	562.882.800,00	44	-31.918.375,00	4.634.253	171.988.757
29	Inspektorat	89.935.000,00	53	-31.918.375,00	4.634.253	213.697.034
30	Sekretariat KORPRI	19.930.000,00	12	-31.918.375,00	4.634.253	23.692.661
31	Kecamatan Siak	38.166.000,00	38	-31.918.375,00	4.634.253	144.183.239
32	Kecamatan Sungai Apit	80.084.200,00	31	-31.918.375,00	4.634.253	111.743.468
33	Kecamatan Minas	30.167.530,00	28	-31.918.375,00	4.634.253	97.840.709
34	Kecamatan Tualang	78.240.200,00	32	-31.918.375,00	4.634.253	116.377.721
35	Kecamatan Dayun	23.958.000,00	22	-31.918.375,00	4.634.253	70.035.191
36	Kecamatan Kerinci Kanan	7.452.000,00	14	-31.918.375,00	4.634.253	32.961.167
37	Kecamatan Bunga Raya	19.360.000,00	24	-31.918.375,00	4.634.253	79.303.697
38	Kecamatan Sungai Mandau	34.397.500,00	23	-31.918.375,00	4.634.253	74.669.444
39	Kecamatan Kandis	55.400.000,00	26	-31.918.375,00	4.634.253	88.572.203
40	Kecamatan Koto Gasib	29.660.000,00	17	-31.918.375,00	4.634.253	46.863.926
41	Kecamatan Lubuk Dalam	30.364.200,00	21	-31.918.375,00	4.634.253	65.400.938
42	Kecamatan Sabak Auh	20.400.000,00	22	-31.918.375,00	4.634.253	70.035.191
43	Kecamatan Mempura	33.169.200,00	24	-31.918.375,00	4.634.253	79.303.697
44	Kecamatan Pusako	27.700.000,00	16	-31.918.375,00	4.634.253	42.229.673
JUMLAH		7.878.438.805,00				7.878.436.763,00

BUPATI SIAK, *h.*

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 17 Oktober 2019

Nomor : 900/BKD-BYA/1028
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Konsep Peraturan Bupati

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Siak
di-
Tempat

Bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan SKPD dan penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis dan serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD di dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dipandang perlu untuk menyusun Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diajukan konsep Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Siak,



Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651018 199503 1 001